



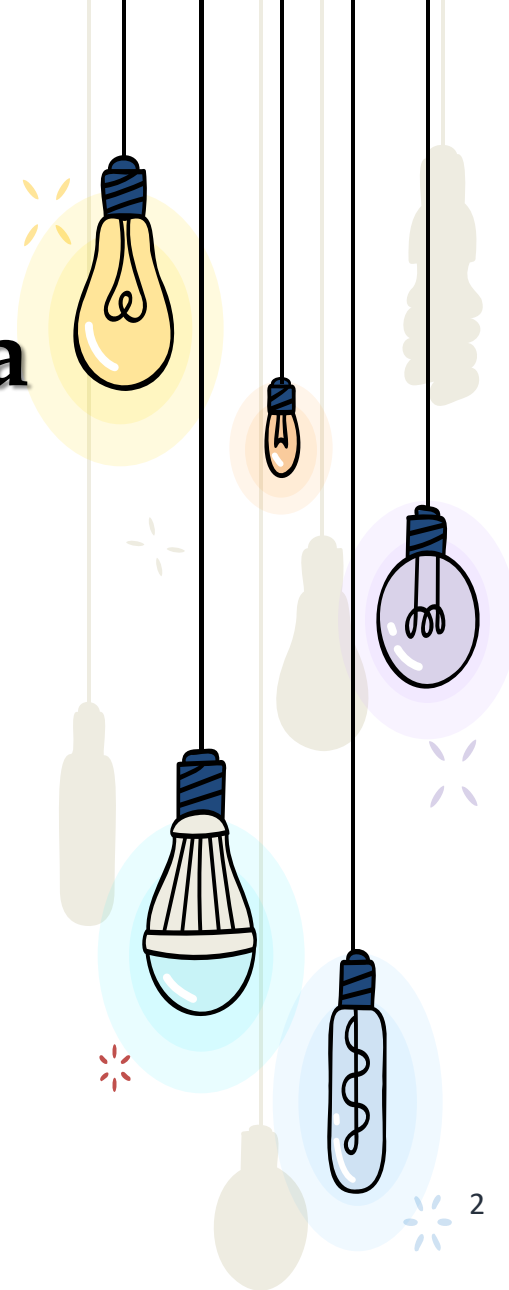
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI





Fungsi Aparatur Sipil Negara

1. Pelaksana Kebijakan Publik
2. Pelayan Publik
3. perekat dan Pemersatu Bangsa



Employee Value Proposition (Employer Branding ASN) :
“Bangga Melayani Bangsa”

Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN

Kompeten

Kami terus belajar dan mengembangkan kapasitas

Harmonis

Kami saling peduli dan menghargai perubahan

Loyal

Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara

Akuntabel

Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan

ASN Ber **AKHLAK**

Adaptif

Kami terus berinovasi dan antusias dalam mengerjakan ataupun menghadapi perubahan

Berorientasi Pelayanan

Kami siap memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat Indonesia

Kolaboratif

Kami membangun kerja sama yang sinergis

Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN



Pemerintahan yang bersih menjadi sebuah urgensi untuk melahirkan kinerja pemerintahan yang berpihak pada rakyat.

Perilaku koruptif telah merasuki semua elemen bangsa. Kasus-kasus korupsi kian marak, meluas dan beragam.

Muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai antikorupsi dari dalam diri individu.

Introspeksi

Perilaku **tidak jujur** apa
yang pernah kita lakukan?



Yuk, kita jawab bersama...



Apakah pernah mencontek?

Apakah pernah menyerobot antrian?

Apakah pernah titip absen ketika rapat/apel/upacara?

Apakah pernah meminta imbalan saat akan/setelah memberikan pelayanan?

Apakah pernah memberi imbalan kepada petugas ketika mengurus dokumen?

APAKAH KITA PERNAH MELAKUKAN **KORUPSI**?

Korupsi

Korupsi (latin) “*corruptus*” dan “*corruptio*” : kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian.

Perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain, baik perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara/perekonomian negara.

Faktor Penyebab Korupsi

1. Internal :

- Perilaku individual (tamak, moral yang lemah, gaya hidup konsumtif).
- Perilaku sosial (dorongan perilaku keluarga)

2. Eksternal :

- Sikap masyarakat (kurangnya kesadaran)
- Ekonomi (pendapatan yang tidak mencukupi)
- Politis (kepentingan politis)
- Organisasi (teladan pimpinan, kultur organisasi, sistem akuntabilitas yang salah, lemahnya pengendalian dan pengawasan)

JENIS TIPIKOR (UU31/1999 jo UU20/2001)

Korupsi dirumuskan dalam 30 jenis tipikor, dikelompokkan menjadi 7 jenis besar.



1 KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Ps. 2, Ps. 3
(penyalahgunaan wewenang)

2 PENGHELAPAN DALAM JABATAN

Ps.8; Ps.9; Ps.10 a,b,c



3 PERBUATAN CURANG

Ps.7(1) a,b,c,d; Ps.7(2); Ps.12 h



4 PEMERASAN

Ps.12 e,f,g



5 GRATIFIKASI

Ps. 12 b jo Ps.12 c

6 SUAP-MENYUAP

Ps.5(1) a,b; Ps.13; Ps.5(2);
Ps.12 a,b; Ps.11; Ps.6(1)
a,b; Ps.6(2); Ps.12 c,d



7 BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN

Ps. 12i

TINDAK PIDANA LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KORUPSI

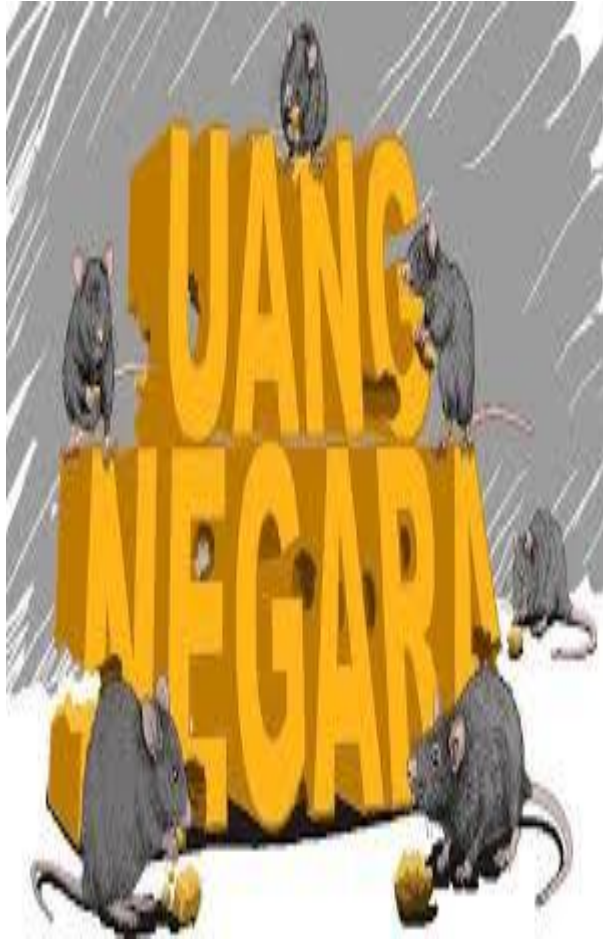
1. Merintangi pemeriksaan
2. Keterangan kekayaan
3. Keterangan rekening
4. Keterangan palsu
5. Identitas pelapor

pasal 2 UU 31/ 1999 jo. UU 20/2001

Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan/ perekonomian negara.



Merugikan Keuangan Negara



Perbuatan yang dilakukan oleh orang/PNS/Penyelenggara negara, yang melawan hukum, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan/kedudukan dengan melakukan tindak pidana korupsi.

Memperkaya/menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, melawan hukum, merugikan keuangan/perekonomian negara

Sanksi : Penjara seumur hidup (minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun) dan atau denda minimal Rp50 Juta atau maksimal Rp1 Miliar

Penggelapan Dalam Jabatan



Tindakan dengan sengaja menggelapkan uang/surat berharga, melakukan pemalsuan buku-buku/daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap, dll.

Sanksi : Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp750 juta

Perbuatan Curang



Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain.

Sanksi : Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp350 juta.

Pemerasan



Perbuatan dimana petugas yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur. Pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut.

Sanksi : Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

Gratifikasi



Pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri/di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

- Setiap gratifikasi kepada Pegawai negeri/ penyelenggara negara = pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban/ tugasnya.
- **Sanksi** : Penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
- Apabila penerima melaporkan gratifikasi kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima, maka sanksi/ ancaman pidana terkait gratifikasi tidak berlaku.

Suap Menyuap

Tindakan yang dilakukan pengguna jasa secara aktif memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri/penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walau melanggar prosedur.

Suap-menyuap terjadi jika terdapat transaksi atau kesepakatan antara kedua belah pihak

Sanksi : penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan/atau pidana denda minimal Rp50 juta dan maksimal 250 juta.



Benturan Kepentingan dalam Pengadaan



Ketika pegawai negeri/penyelenggara negara secara langsung ataupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal ia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Sanksi : Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp1 miliar.

Dampak Korupsi

United Nation Convention Against Corruption
(UNCAC) / UU No. 7 Tahun 2006



Merusak proses
Demokrasi



Pelanggaran Hak
Asasi Manusia



Menimbulkan tindak
kriminal lain



Meruntuhkan
hukum



Menurunkan
kualitas hidup



Kerusakan
lingkungan



Kemiskinan
merajalela



Merusak pasar,
harga & persaingan
usaha yg sehat

PERAN ASN : STRATEGI BERANTAS KORUPSI



PENINDAKAN TAKUT KORUPSI

- **Melapor** jika terjadi TPK
- **Memberikan** kesaksian



PERBAIKAN SISTEM TIDAK BISA KORUPSI

- Membangun **Zona Integritas**
- Memperbaiki **Pelayanan publik transparan**
- **Unit Pengendalian Gratifikasi**



EDUKASI DAN KAMPANYE TIDAK MAU KORUPSI

- **Sosialisasi** dan kampanye antikorupsi
- Bergabung menjadi **Penyuluh Antikorupsi**
- Menanamkan **nilai-nilai integritas**

Integritas



“Bersatunya antara kejujuran (1), konsisten (2), dan keberanian (3) untuk melakukan tindakan benar Tanpa Kompromi”

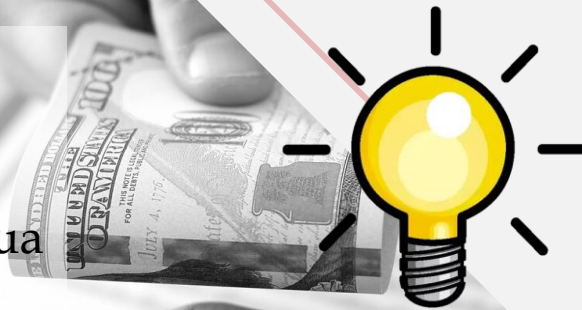
9 Nilai Integritas



1. Jujur
2. Mandiri
3. Tanggung Jawab
4. Berani
5. Sederhana
6. Peduli
7. Disiplin
8. Adil
9. Kerja Keras

JAGA MARTABAT ASN DENGAN MEMBANGUN BUDAYA ANTI KORUPSI

Tidak ada **KORUPTOR** yang tiba-tiba menjadi **KORUPTOR**, semua sudah dibiasakan dari kecil, mungkin secara tidak sadar oleh **orang tua, lingkungan, sekolah dan tempat kerja**



Tidak ada **Orang Berintegritas** yang tiba-tiba jadi **Berintegritas**, butuh dididik, dilatih, dan dibiasakan, mulai dari **rumah, lingkungan, sekolah dan tempat kerja**

Terima Kasih

